



P E N E T A P A N
Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

Muhammad Rusdi Syahputra, Laki-laki, lahir di Tanjung Aur I pada tanggal 24

Juni 2001, Agama Islam, status Belum Kawin, Pekerjaan Pelajar, Kewarganegaraan WNI, NIK: 1704022406010001 yang beralamat di Desa Tanjung Aur, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, untuk selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 02 Agustus 2021, Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Bhn tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Bhn tanggal 02 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti - bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan

Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II dibawah register Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Bhn tanggal 02 November 2021, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari perkawinan antara Ayah pemohon yang bernama "**ROHAN SIDI**" dengan Ibu Pemohon yang bernama "**ISTI MINARNI**";
2. Bahwa data kelahiran Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur sebagaimana tercatat di Akta Kelahiran Nomor. 1704-LT-15012013-0035 tanggal 15 Januari 2013;
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan nama dan nama ayah pemohon yaitu tertulis nama "**MUHAMMAD RUSDI SYAHPUTRA** dan nama ayah **RUHAN SIDI** " sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis nama **MUHAMMAD RUSDI SAPUTRA** dan nama ayah **ROHAN SIDI**".
4. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama dan nama ayah

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Perkara Perdata Nomor: 47/Pdt.P/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam akta kelahiran tersebut untuk menyamakan/persamaan data ijaza SD, SMP, dan SMA yang sudah diperoleh Pemohon.

5. Bahwa Pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Akta kelahiran untuk keperluan persyaratan ikut tes TNI ;
6. Bahwa kesalahan penulisan nama dan nama ayah Pemohon pada Akta Kelahiran itu merupakan kesalahan dari ayah Pemohon yang pada saat mengajukan Akta Kelahiran tidak diteliti dengan benar;
7. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan;
8. Bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut, bersama ini Pemohon ajukan bukti surat-surat yang dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa:
 1. Photo Copy KTP an. **Pemohon**
 2. Photo Copy Surat KK an. **Ruhan Sidi**
 3. Photo Copy Surat Keterangan Nika an. **Ruhan Sidi**
 4. Photo Copy Akta Kelahiran an. **Pemohon**
 5. Photo Copy Ijaza SD, SMP dan SMA an. **Pemohon**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama dan nama ayah Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran Nomor. 1704-LT-15012013-0035 tanggal 15 Januari 2013 yang tertulis nama **"MUHAMMAD RUSDI SYAHPUTRA** dan nama ayah **RUHAN SIDI"** sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis nama **MUHAMMAD RUSDI SAPUTRA** dan nama ayah **ROHAN SIDI"**;
3. Memerintahkan kepada kepala kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur untuk memperbaiki penulisan nama dan nama ayah Pemohon yang semula tertulis nama **"MUHAMMAD RUSDI SYAHPUTRA** dan nama ayah **RUHAN SIDI "** sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis nama **MUHAMMAD RUSDI SAPUTRA** dan nama ayah **ROHAN SIDI"** sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor. 1704-LT-15012013-0035 tanggal 15 Januari 2013, agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan pada Kantor Dinas Kependudukan dan

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Perkara Perdata Nomor: 47/Pdt.P/2021/PN Bhn



Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Namun jika Bapak/Ibu Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ditambah atau diperbaiki;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD RUSDI SYAHPUTRA, NIK 1704022406010001 tertanggal 26-02-2020, selanjutnya diberi tanda **P - 1**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 1704020907100002, Kepala Keluarga atas nama RUHAN SIDI, dikeluarkan tanggal 24 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda **P - 2**;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor DN-26 Dd 0023350, tanggal 08 Juni 2013, atas nama MUHAMMAD RUSDI SAPUTRA, selanjutnya diberi tanda **P - 3**;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor DN-26 DI/06 0115809, tanggal 11 Juni 2016, atas nama MUHAMMAD RUSDI SAPUTRA, selanjutnya diberi tanda **P - 4**;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Nomor DN-26/M SMA/13/0000262, tanggal 13 Mei 2019, atas nama MUHAMMAD RUSDI SAPUTRA, selanjutnya diberi tanda **P - 5**;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-15012013-0035 atas nama MUHAMMAD RUSDI SYAHPUTRA tanggal 15 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda **P - 6**;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Sudah Menikah Nomor 400/TA.I/TK/KK/2021 tanggal 02 November 2021 atas nama ROHAN SIDI, selanjutnya diberi tanda **P - 7**;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama ROHAN SIDI, NIK 1704023105710001 tertanggal 03-10-2012, selanjutnya diberi tanda **P - 8**;

Menimbang, bahwa bukti **P - 1** sampai dengan **P - 8** tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya dan dari bukti - bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat - surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing - masing bernama **1. Rohan Sidi dan 2. Isti Minarni**, yang masing - masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Perkara Perdata Nomor: 47/Pdt.P/2021/PN Bhn



1. Saksi ROHAN SIDI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi merupakan ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi memiliki 4 (empat) orang anak dan Pemohon merupakan anak ke-3 (tiga) saksi;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 24 Juni 2001;
- Bahwa saksi memberikan nama kepada Pemohon dengan nama lengkap MUHAMMAD RUSDI SAPUTRA dan nama panggilan Pemohon sehari-hari adalah RUSDI;
- Bahwa saksi hadir di persidangan karena pada akta kelahiran Pemohon terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon dan nama saksi yaitu sebagai Ayah Pemohon yaitu tertulis nama Pemohon "MUHAMMAD RUSDI SYAHPUTRA" dan nama ayah Pemohon tertulis nama "RUHAN SIDI" sedangkan yang berada di ijazah Pemohon tertulis nama Pemohon "MUHAMMAD RUSDI SAPUTRA" dan nama ayah Pemohon tertulis nama "ROHAN SIDI";
- Bahwa perbedaan nama Pemohon dan nama saksi pada akta kelahiran Pemohon ingin diperbaiki dan disesuaikan dengan ijazah yang dimiliki oleh Pemohon, yaitu ijazah SD, SMP dan SMA;
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masing-masing nama tertulis sesuai dengan akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa saat Pemohon mendaftar sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD) tidak menggunakan Akta Kelahiran Pemohon sebagai syarat masuk;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki akta kelahiran Pemohon karena ingin mendaftar penerimaan TNI;
- Bahwa kesalahan penulisan pada akta kelahiran Pemohon bukan karena kesalahan Pemohon namun karena salah satu keluarga yang membantu menguruskan pembuatan akta kelahiran Pemohon salah dalam menuliskan nama Pemohon dan nama saksi dan saksi tidak memeriksa kembali setelah akta kelahiran diberikan;
- Bahwa antara orang yang bernama Muhammad Rusdi Syahputra sebagaimana nama yang tercantum di dalam Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon adalah orang yang sama dengan Muhammad Rusdi Saputra sebagaimana nama yang tercantum di dalam Ijazah SD, SMP dan SMA Pemohon;
- Bahwa Pemohon dalam permohonan ini bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon dan nama saksi pada Akta Kelahiran Pemohon tidak

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Perkara Perdata Nomor: 47/Pdt.P/2021/PN Bhn



untuk menghindari suatu tuntutan hukum ataupun untuk menggelapkan asal-usul Pemohon;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi ISTI MINARNI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi merupakan ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi memiliki 4 (empat) orang anak dan Pemohon merupakan anak ke-3 (tiga) saksi;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 24 Juni 2001;
- Bahwa suami saksi memberikan nama kepada Pemohon dengan nama lengkap MUHAMMAD RUSDI SAPUTRA dan nama panggilan Pemohon sehari-hari adalah RUSDI;
- Bahwa nama lengkap ayah Pemohon yaitu suami saksi bernama ROHAN SIDI;
- Bahwa saksi hadir di persidangan karena pada akta kelahiran Pemohon terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon yaitu tertulis nama Pemohon "MUHAMMAD RUSDI SYAHPUTRA" dan nama ayah Pemohon tertulis nama "RUHAN SIDI" sedangkan yang berada di ijazah Pemohon tertulis nama Pemohon "MUHAMMAD RUSDI SAPUTRA" dan nama ayah Pemohon tertulis nama "ROHAN SIDI";
- Bahwa perbedaan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon pada akta kelahiran Pemohon ingin diperbaiki dan disesuaikan dengan ijazah yang dimiliki oleh Pemohon, yaitu ijazah SD, SMP dan SMA;
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masing-masing nama tertulis sesuai dengan akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa saat Pemohon mendaftar sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD) tidak menggunakan Akta Kelahiran Pemohon sebagai syarat masuk;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki akta kelahiran Pemohon karena ingin mendaftar penerimaan TNI;
- Bahwa kesalahan penulisan pada akta kelahiran Pemohon bukan karena kesalahan Pemohon namun karena salah satu keluarga yang membantu menguruskan pembuatan akta kelahiran Pemohon salah dalam menuliskan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon;
- Bahwa antara orang yang bernama Muhammad Rusdi Syahputra sebagaimana nama yang tercantum di dalam Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon adalah orang yang sama dengan Muhammad Rusdi Saputra sebagaimana nama yang tercantum di dalam Ijazah SD, SMP dan SMA Pemohon;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Perkara Perdata Nomor: 47/Pdt.P/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dalam permohonan ini bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon dan nama saksi pada Akta Kelahiran Pemohon tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum ataupun untuk menggelapkan asal-usul Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka hal – hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan ini adalah Pemohon mohon agar diberi ijin untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon dan nama ayah pemohon yaitu tertulis nama MUHAMMAD RUSDI SYAHPUTRA dan nama ayah RUHAN SIDI sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis nama MUHAMMAD RUSDI SAPUTRA dan nama ayah ROHAN SIDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-8** serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Rohan Sidi dan Isti Minarni**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa “*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*”;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda **P-1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti **P-2** berupa Fotokopi Kartu Keluarga serta berdasarkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Tanjung Aur, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II, oleh

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Perkara Perdata Nomor: 47/Pdt.P/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II berwenang menerima dan memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-2** berupa Fotokopi Kartu Keluarga, bukti surat **P-6** berupa Kutipan Akta Kelahiran dan atas keterangan saksi-saksi menunjukkan bahwa anak Pemohon merupakan anak kandung dari Orang Tua yaitu Pemohon bernama Rohan Sidi dan istri Pemohon bernama Isti Minarni;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-6** berupa Fotokopi Akta Kelahiran, **P-1** berupa fotokopi KTP, **P-2** berupa fotokopi Kartu Keluarga nama Pemohon tertulis "Muhammad Rusdi Syahputra" sedangkan bukti surat **P-3** berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD), **P-4** berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan **P-5** berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) nama Pemohon tertulis "Muhammad Rusdi Saputra";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-6** berupa Fotokopi Akta Kelahiran, **P-2** berupa fotokopi Kartu Keluarga nama ayah Pemohon tertulis "Ruhan Sidi" sedangkan bukti surat **P-3** berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD), **P-4** berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan **P-5** berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA), **P-7** berupa fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah dan dan **P-8** berupa fotokopi KTP, nama ayah Pemohon tertulis "Rohan Sidi";

Menimbang, bahwa Pemohon dilahirkan di Desa Tanjung Aur I pada tanggal 24 Juni 2001 dan diberi nama oleh ayah Pemohon dengan nama lengkap Muhammad Rusdi Saputra sesuai dengan bukti **P-1**, **P-2**, **P-6** serta keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa ayah Pemohon sebenarnya bernama Rohan Sidi sesuai dengan bukti **P-3**, **P-4**, **P-5**, **P-7** dan **P-8** serta keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Rohan Sidi** dan **Isti Minarni** pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan memperbaiki nama Pemohon dan nama ayah Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dikarenakan adanya kesalahan pada saat pembuatan akta kelahiran Pemohon dan saksi Rohan Sidi tidak mengecek kembali saat pembuatan akta sudah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas tersebut Pemohon memiliki Ijazah Sekolah Dasar (bukti **P-3**) yang telah terbit pada tahun 2013 sehingga Pemohon memulai pendidikan sekolah dasar terlebih dahulu sekira tahun 2007, setelahnya barulah orang tua Pemohon mengurus pembuatan akta kelahiran

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Perkara Perdata Nomor: 47/Pdt.P/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 Pemohon yang turut dibantu oleh keluarga orang tua Pemohon pada saat itu. Oleh karena kelalaian yang dilakukan oleh orang tua Pemohon yang tidak memeriksa kembali Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-15012013-0035 tanggal 15 Januari 2013. Atas hal tersebut, Hakim memandang ini sebagai suatu kewajaran atas kekhilafan orang tua Pemohon. Hal ini sesuai dengan bukti **P-3**, **P-4**, dan **P-5**, serta didukung dengan keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa antara Muhammad Rusdi Syahputra dan Muhammad Rusdi Saputra adalah satu orang yang sama, yaitu Pemohon sendiri. Sedangkan antara Ruhan Sidi dan Rohan Sidi juga merupakan satu orang yang sama, yaitu ayah Pemohon sendiri. Hal tersebut sesuai dengan bukti **P-1**, **P-2**, **P-3**, **P-4**, **P-5**, **P-6**, **P-7** dan **P-8**, serta didukung dengan keterangan para saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya terkait adanya perbedaan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon pada dokumen-dokumen milik Pemohon dan ayah Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya permohonan harus beralasan dan berdasarkan hukum, serta tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa pada saat diajukan permohonan ini Pemohon dan ayah Pemohon telah memiliki KTP dengan identitas berupa nama, tanggal lahir, dan NIK (Nomor Induk Kependudukan) serta identitas di dalam Kartu Keluarga yang seluruhnya mengacu pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon. Hal tersebut berdasarkan bukti **P-1**, **P-2**, **P-6** dan **P-8**, serta didukung dengan keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa KTP Pemohon tersebut telah terbit sejak tanggal 26-02-2020, sehingga sampai dengan persidangan ini Pemohon telah menggunakan identitasnya sebagaimana tercantum dalam KTP Pemohon selama lebih dari 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa KTP ayah Pemohon juga tersebut telah terbit sejak tanggal 03-10-2012, sehingga sampai dengan persidangan ini ayah Pemohon telah menggunakan identitasnya sebagaimana tercantum dalam KTP Pemohon selama sekitar 9 (sembilan) tahun;

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Perkara Perdata Nomor: 47/Pdt.P/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa yang dimaksud dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa KTP sebagai suatu identitas resmi yang dimiliki seseorang dalam hal ini Pemohon dan ayah Pemohon, maka dalam rentan waktu tersebut diatas, Pemohon dan ayah Pemohon sebagai seorang yang telah cakap hukum dapat melakukan perbuatan yang mengikat secara hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* bertujuan untuk menyelaraskan perbedaan nama Pemohon dan ayah Pemohon yang terdapat pada dokumen kependudukan dengan ijazah pendidikan milik Pemohon. Oleh karena itu, atas nama keadilan dan demi menjaga ketertiban hukum, menjadi lebih bijaksana dan bermanfaat apabila Hakim memutuskan hal berbeda dari petitum Pemohon dalam permohonannya dan tidak menjadikannya berlebihan (*ultra petita*) karena masih berkaitan erat dengan posita;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim juga memperhatikan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa *Hakim mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat* dan mengingat hakim Indonesia adalah hakim aktif yang harus memutus secara tuntas dan sungguh-sungguh menyelesaikan perkara, yang atas putusannya tersebut sebisa mungkin memberikan penyelesaian atas suatu hal yang dimohonkan padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan terlebih dahulu meluruskan permohonan *a quo* bukan untuk memperbaiki penulisan nama dan nama ayah Pemohon di akta kelahiran, melainkan mengakui kedua nama Pemohon dan kedua nama ayah Pemohon yang tercatat pada dokumen kependudukan dan ijazah pendidikannya sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa perbaikan nama Pemohon dan ayah Pemohon tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia serta tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Perkara Perdata Nomor: 47/Pdt.P/2021/PN Bhn



menggelapkan asal usul Pemohon, namun untuk tertib administrasi dan menghindari kesulitan dikemudian hari, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan hukum dan beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, namun karena merupakan perkara *volunteer*, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, RBg, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon pada ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor DN-26 Dd 0023350, ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor DN-26 DI/06 0115809, dan ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Nomor DN-26/M SMA/13/0000262 yang tertulis dan terbaca **MUHAMMAD RUSDI SAPUTRA**, adalah orang yang sama dengan nama **MUHAMMAD RUSDI SYAHPUTRA**, yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-15012013-0035, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1704022406010001, dan Kartu Keluarga Nomor 1704020907100002;
3. Menyatakan bahwa nama ayah Pemohon pada ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor DN-26 Dd 0023350, ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor DN-26 DI/06 0115809, dan ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Nomor DN-26/M SMA/13/0000262 dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1704023105710001 yang tertulis dan terbaca **ROHAN SIDI**, adalah orang yang sama dengan nama **RUHAN SIDI**, yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-15012013-0035, Kartu Keluarga Nomor 1704020907100002;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari: **Senin, tanggal 15 November 2021**, oleh kami **MIRANTI PUTRI PRATIWI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut pada hari dan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh

ARIS SUGIANTO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas

II dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ARIS SUGIANTO, S.H.

MIRANTI PUTRI PRATIWI, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
3. Panggilan Pemohon (online)	: Rp -
4. PNBP Panggilan I Pemohon	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Perkara Perdata Nomor: 47/Pdt.P/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)